

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Di Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sesuai dengan surat pengantar Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Nomor 2105/II.3.AU/07.00/B/IZIN/VIII/2021 tanggal 12-08-2022 perihal Permohonan Izin Penelitian maka bersama ini saya sampaikan beberapa pertanyaan untuk menguatkan hasil penelitian.

Beberapa pertanyaan atau bahan wawancara yang dimaksud adalah :

No.	Pertanyaan	Jawaban PA Sidoarjo
1	Bagaimana perkembangan jumlah kasus perceraian di Sidoarjo, khusus di tahun 2022 ? apakah ada penurunan dari tahun sebelumnya?	Perkembangan jumlah perceraian khusus di tahun 2022 tidak mengalami penurunan bahkan malah mengalami peningkatan
2	Misal jawaban nomor 1 adalah iya, apa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah tersebut?	Faktor yang mempengaruhi penurunan yaitu, karena ekonomi, mabuk, zina, meninggalkan salah satu pasangan, kekerasan rumah tangga, pertengkaran, dll.
3	Misal jawaban nomor 1 adalah tidak, bagaimana upaya PA Sidoarjo untuk meminimalisir peningkatan jumlah tersebut?	Pengadilan Agama Sidoarjo tidak boleh menolak permohonan yang masuk, akan tetapi pihak Pengadilan Agama Sidoarjo tentunya memiliki upaya-upaya untuk meminimalisir jumlah kasus perceraian yaitu dengan cara mediasi.
4	Adakah kendala atau faktor-faktor yang mempersulit upaya PA Sidoarjo dalam meminimalisir jumlah kasus perceraian?	Kedala-kendala yang mempersulit mediasi yaitu para pihak yang memang dari rumah sudah berniat atau berkeinginan bercerai, dan tentunya karakter-karakter dari pasangan yang berbeda-beda dalam hal ini mereka sulit untuk menerima masukan-masukan yang positif, nasihat-nasihat yang religious, dan yang lai-lain bisa membuat upaya agar meraka rujuk kembali
5	Khusus di bulan juli-Agustus 2022, berapa jumlah kasus perceraian yang ditangani PA Sidoarjo?	Tahun 2022 khusus bulan juli sampai bulan agustus yaitu : 1. Juli ada 91 perkara yang berhasil dimediasi ada 4 sisanya tidak berhasil dimediasi. 2. Agustus ada 80 perkara yang berhasil dimediasi ada 4 sisanya tidak berhasil dimediasi
6	Lanjutan pertanyaan nomor 5, dari kasus tersebut, sampai dimana prosesnya? Apakah dalam tahap	Untuk proses perceraian yang masuk hampir semua sampai proses Putusan.

	mediasi, atau tahap lainnya?	
7	Berapa jumlah mediator di PA Sidoarjo?	Jumlah mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo ada 5 orang mediator.
8	Apakah setiap mediator memiliki kendala yang berbeda-beda dalam upaya mendamaikan para pihak?	Iya, karena setiap pasangan yang dimediasi berbeda-beda karakternya.
9	Berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap mediator untuk mendamaikan para pihak?	Waktu yang dibutuhkan untuk mediasi yaitu 30 menit sampai 1 jam, jika memang mediasi diperlukan lagi para pasangan bisa melakukan mediasi lagi secara pribadi, tentunya waktu dan tempatnya di komunikasikan terlebih dahulu.
10	Berapa perbandingan jumlah mediator dengan jumlah kasus yang harus dimediasi?	Untuk satu harinya mediasi dilakukan kurang lebih 10-20 pasangan, jika ada tanggal merah maka yg seharusnya dijawabkan mediasi bisa dijadikan satu untuk mediasinya dihari berikutnya.
11	Bagaimana pandangan mediator terkait dampak Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi	Tidak ada dampaknya
12	Bagaimana penerapan mediasi di PA Sidoarjo, apakah sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi	Tidak semua penerapan diterapkan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016, proses mediasi hanya berlangsung 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi, hal tersebut tidak mungkin diterapkan di lapangan. Karena jika itu diterapkan kemungkinan akan terjadi bentrok dengan jadwal sidang. Misal katakan untuk lamanya waktu mediasi ada 30 hari kerja jika itu diterapkan tidak mungkin sampai, karena mediator juga mengikuti sidang (adanya mediasi itu karena adanya sidang) jadi mediasi itu ada yang satu kali cukup ada yang dua kali cukup, bisa lebih jika kasusnya terkait waris. Maka tidak mungkin untuk mengunggu 30 hari kerja (akan tetapi 30 hari kerja itu dilaksanakan jika dibutuhkan saja).

Demikian kurang lebih beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk melakukan penelitian/ skripsi berjudul Peran Agama Sidoarjo Dalam Meminimalisir Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Sidoarjo

Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih.

Salam hormat dan salam sehat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,

Peneliti,

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a final horizontal stroke.

RISKA APRIANA



# PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Jl. HASANUDDIN No. 90 ☎ (031) 8921012

Fax (031) 8963153 SIDOARJO 61215

[www.pa-sidoarjo.go.id](http://www.pa-sidoarjo.go.id) – [info@pa-sidoarjo.go.id](mailto:info@pa-sidoarjo.go.id)

Nomor : W13-A16/ 3795 /PB.00/8/2021

Sidoarjo, 29 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Perihal : Pemohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Di Sidoarjo

Memperhatikan Surat saudara Nomor : 2105/II.3.AU/07/00/B/IZN/VIII/2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama RISK A APRIANA (Nim. 182040100005) telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2022.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Sekretaris,



ARYL ZABARRESPATI, S.E.

NIP. 197203302006041002

Tembusan:

1. Ketua PA Sidoarjo
2. Arsip